

## TANGGUNG JAWAB HUKUM EKSPEDITUR TERHADAP PENGIRIMAN BARANG MELALUI PENGANGKUTAN LAUT

Odtrisy Anugrah<sup>1</sup>, Sahlan<sup>2</sup>, Marini Citra Dewi<sup>3</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [odtrisy23@gmail.com](mailto:odtrisy23@gmail.com)*

Article	Abstrak
<p><b>Keywords:</b> Tanggung Jawab; Perlindungan Hukum; Ekspeditur</p> <p><b>Artikel History</b> Received: 06 May 2024 Reviewed: 21 Juni 2024 Accepted: 12 Juli 2024</p> <p><b>DOI:</b>LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>Freight forwarding companies (freight forwarders) are one type of intermediary often used by the public to fulfill their needs, especially in the process of shipping goods by sea. The focus of this study is how the law regulates agreements on shipping goods by sea and how PT. Indah Logistik Kargo Palu is responsible for shipping by sea if the cargo is damaged. The research was conducted using a legal-empirical research method, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed using a descriptive qualitative approach. The conclusion of this study is: A contract for the transportation of goods by sea is a contract based on the provisions of Article 1320 of the Civil Code, which also constitutes the validity requirements of a contract. This contract imposes responsibilities on each party involved, as stipulated in Article 468 of the Commercial Code and Article 41(3) of Law No. 17 of 2008 on Shipping.</i></p> <p>Perusahaan jasa pengiriman barang (Perusahaan Ekspeditur) merupakan salah satu bentuk perantara yang sering digunakan oleh Masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan terutama dalam proses pengiriman barang melalui pengangkutan laut. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait perjanjian pengiriman barang melalui pengangkutan laut dan bagaimana tanggung jawab Perusahaan PT. Indah Logistik Kargo Palu terkait pengiriman kapal laut apabila terjadi kerusakan pada barang muatan. Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris melalui bahan hukum primer, sekunder dan tesier serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Perjanjian pengangkutan barang melalui laut adalah perjanjian yang didasari pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang juga merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut menimbulkan tanggung jawab masing-masing subjeknya seperti ditegaskan dalam Pasal 468 KUHDagang dan Pasal 41 ayat 3 UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti ditandai dengan banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan.

Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan hasil-hasilnya. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran serta mengatur seluruh aturan-aturan yang berlaku dalam pengangkutan laut.

Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung antar wilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua pihak, yaitu pengangkut yang memberi jasa pengangkutan. Adanya perjanjian tersebut menyebabkan suatu tanggung jawab bagi pengangkut yang terletak pada keamanan dan keselamatan kapal serta muatannya terutama pada saat pelayaran atau selama dalam pengangkutan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 468 Kitab Undang-Undang Dagang (selanjutnya di singkat KUHD).

Dalam hal ini, jasa pengangkutan melibatkan banyak pihak yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pengangkutan melalui laut melibatkan banyak pihak yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Seperti penyewa, pemilik kapal, pengirim, ekspediter dan penerima barang yang biasanya merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam alur pengangkutan melalui laut. Karena banyaknya pihak yang terlibat, maka yang harus menjadi perhatian adalah tanggung jawab dan batasan dalam perjanjian pengangkutan.

Sebagaimana yang diketahui bahwa peraturan perundangan telah mengatur beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan pengangkutan dalam menjalankan usahanya. Dan apabila dari pihak perusahaan pengangkutan melakukan kesalahan maka dari pihak perusahaan pengangkutan harus bertanggung jawab sepenuhnya.<sup>2</sup>

Peran pengangkutan ini sangat bermanfaat dalam perdagangan di Indonesia. Di Indonesia sendiri pengangkutan dapat dilakukan melalui jalur udara, darat, maupun laut. Kegiatan pengangkutan akan melibatkan tiga pihak yaitu, perusahaan pengangkutan transportasi, perusahaan ekspediter, dan pengirim. Dari ketiga pihak tersebut maka akan terbentuk suatu perjanjian. Ekspediter berperan sebagai pihak pengirim atas dasar pemberian kuasa dari pengirim. Pihak ekspediter sendiri walaupun untuk kepentingan pihak pengirim.

Contohnya pada kasus kerusakan barang muatan perusahaan ekspedisi yang menggunakan kapal laut seorang pengirim barang mengirim barangnya berupa Meja dan Kursi lewat PT. Indah Logistik Kargo untuk dikirim ke alamat tujuan yang berada di Jakarta. Barang-barang tersebut dikemas dengan hati-hati dan dianggap aman untuk pengiriman. Setelah proses produksi selesai, kargo dikemas dengan hati-hati dalam kontainer dan diangkut menggunakan kapal kargo menuju pelabuhan tujuan.

<sup>1</sup> Nur Afifah Sitti Maharani et al eds, "Tanggung Jawab Pengangkut Barang Dalam Angkutan Laut", "to-ra", 29 April 2021, hlm 187, [ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/2465/1824](http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/2465/1824) diakses pada tanggal 9 september 2023

<sup>2</sup> Tanggung jawab Ekspedisi Muatan Kapal Dalam Pengiriman Barang Melalui Laut, hlm.2, diakses pada tanggal 22 September 2023, <https://123dok.com/document/8yd66ogz-tanggung-ekspedisi-pengiriman-barang-melaluipelabuhan-tanjung-semarang.html>

Namun, selama perjalanan laut yang panjang, kapal yang membawa kargo tersebut mengalami cuaca buruk. Gelombang tinggi dan badai besar mengguncang kapal, menyebabkan gerakan yang keras dan tidak stabil. Akibatnya, beberapa kontainer tergelincir dari tempatnya dan bergoyang di atas gelombang. Kontainer yang berisi furnitur kayu terjatuh ke sisi kapal dan saling bertabrakan satu sama lain. Setelah tiba di pelabuhan tujuan, saat proses pembongkaran kontainer dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar furnitur mengalami kerusakan serius. Beberapa bagian pecah, kaki meja patah, dan permukaan kayu tergores parah akibat tabrakan di dalam kontainer. Dalam kasus ini, penyebab kerusakan barang adalah kondisi cuaca buruk yang menyebabkan gangguan pada perjalanan kapal, yang pada gilirannya mengakibatkan kontainer tergelincir dan furnitur mengalami kerusakan. Sebagai pemilik barang, mungkin harus mengajukan klaim asuransi kepada perusahaan pengangkutan laut untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Proses penyelesaian klaim ini mungkin melibatkan negosiasi antara kedua belah pihak dan pembuktian bahwa kerusakan tersebut terjadi selama pengangkutan laut.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terkait Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Pengangkutan Laut

Ekspediter merupakan pihak perantara yang mencari pengangkut bagi pengirim yang mana hal tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian pengangkutan, sedangkan pengangkut merupakan pihak yang melaksanakan pengangkutan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pengangkutan. Ekspediter dan pengangkut memiliki peran dan kedudukan yang berbeda serta perjanjian ekspediter dan perjanjian pengangkutan merupakan dua hal yang berbeda dalam pelaksanaan pengangkutan. Berdasarkan penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa ekspediter adalah pihak perantara yang bertugas mencari pengangkut bagi pengirim, namun tidak melaksanakan pengangkutan sendiri terhadap barang kiriman yang ada padanya.<sup>3</sup> Pelaksanaan pengangkutan itu dilaksanakan oleh pihak pengangkut. Peran yang berbeda antara ekspediter dengan pengangkut, menimbulkan tanggung jawab hukum yang berbeda pula diantara dua subyek hukum tersebut.

Pada dasarnya, tiap fungsi pemerintahan tersebut mempunyai landasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang dijalankan serta mempunyai garis pertanggung jawaban kepada instansi vertikal masing-masing hierarki. Tetapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan sering terjadi perbenturan kepentingan antar instansi, yang sangat mempengaruhi kerja sama dan kinerja pelabuhan yang seharusnya tidak perlu terjadi.<sup>4</sup> Oleh sebab itu di pelabuhan diperlukan koordinasi horisontal untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban sebagai salah satu indikator tingkat efisiensi pelayanan di pelabuhan. Di Indonesia, koordinasi ini diatur berdasarkan Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 PP No. 69 Tahun 2001.

Pengangkutan laut terjadi ketika pihak yang memberikan layanan pengangkutan dan pihak yang memberikan layanan pengangkutan dan pihak yang mememanfaatkannya sepakat melalui suatu perjanjian. Menurut pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Semua perjanjian dibuat secara sah dianggap sebagai hukum bagi para pembuatnya. Baik pengirim maupun ekspediter memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian tersebut. Setelah perjanjian tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, ekspediter berjanji untuk mengirimkan barang sampai ke tujuan dengan kondisi baik, sementara pengirim setuju untuk

---

<sup>3</sup> Isaac T. F. Sundah, 2019, "Kajian Yuridis Terhadap Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tentang Tanggung Jawab Ekspedisi Terhadap Barang", *Lex Privatum*, Vol.VII No.4 April 2019, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 16.

<sup>4</sup> Elfrida R Gultom, *Op,Cit.* Hal.112

membayar biaya sesuai yang telah ditetapkan.<sup>5</sup> Dengan adanya perjanjian ini, pengangkut bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kapal serta muatannya, terutama selama proses pelayaran atau pengangkutan seperti yang diatur dalam Pasal 468 KUHD. Pengirim akan membuat perjanjian ekspedisi atau memberikan kuasa kepada ekspediter, dimana ekspediter berkomitmen untuk mengatur pengangkutan sesuai dengan kebutuhannya pengirim atau penerima.

Hubungan hukum antara ekspediter dan pengangkut disebut dengan perjanjian pengangkutan barang, yang dimana dalam perjanjian tersebut pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa pengangkutan barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan dari ekspediter sesuai dengan perjanjian pengangkutan.<sup>6</sup> Selain perusahaan ekspediter, ada juga beberapa pihak yang terkait dalam perjanjian pengangkutan yaitu pengirim, penumpang, penerima, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan. Kewajiban pengangkut adalah menjaga keselamatan barang ke tempat tujuan dengan selamat dan memelihara kapal, agar tetap laik laut (Pasal 470 ayat (1) KUHD).

Hak Pengangkut sebagai berikut :

1. Menerima biaya angkutan barang/atau orang hal ini dijelaskan dalam pasal 491 KUHD sebagai berikut: “Setelah penyerahan barang dari tempat tujuannya, penerima harus membayar biaya angkutanannya dan apa yang selanjutnya harus dibayar sesuai dengan dokumennya yang berdasarkan itu telah menerima penyerahannya”.
2. Menerima pemberitahuan barang yang dikirim (pasal 469 dan 470 KUHD)
3. Menerima dokumen atau surat-surat barang yang hendak dikirim.<sup>7</sup>
4. Menerima provisi (imbalan dan upah) dari pengirim atau penerima.

Perbedaan perjanjian antara ekspediter, pengirim dan pengangkut. Perjanjian yang dibuat antara ekspediter dan pengirim disebut dengan perjanjian ekspedisi atau perjanjian pemberian kuasa, sedangkan antara ekspediter yang bertindak atas nama pengirim dengan pengangkut itu disebut perjanjian pengangkutan. Jika pihak pengirim berhubungan hukum dengan ekspediter disebut perjanjian ekspedisi dan setelah perjanjian ekspedisi dilakukan pihak ekspediter kemudian melakukan hubungan hukum dengan pengangkut sebagai pihak yang mewakili atau pihak yang bertindak atas nama pengirim disebut perjanjian pengangkutan.<sup>8</sup> Tujuan pihak ekspediter dalam perjanjian ekspedisi adalah mendapatkan keuntungan dari pengiriman barang dan agar dapat dikenal oleh masyarakat. Sedangkan tujuan dari perjanjian pengangkutan agar dapat membantu ekspediter dalam mengirimkan barang sampai ke tujuan dengan selamat.

Menurut sistem hukum di Indonesia, suatu perjanjian tidak harus tertulis, dapat dilakukan secara lisan tetapi harus ada kesepakatan diantara para pihak. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan, maka tak jarang ditemui bahwa sistem pengangkutan barang di Indonesia ini banyak dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal. Perusahaan ekspediter dikenal sebagai pengusaha yang menjalankan perusahaan barang dibidang usaha jasa ekspedisi muatan barang seperti Ekspedisi Muatan Kereta Api (EMKA), Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), dan ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU). Jika dibandingkan antara 3 jenis pengiriman tersebut, maka pengiriman melalui laut yang lebih efisien dan tepat karena ketika

<sup>5</sup> Eparas Nyong Eli Massie, Hendrik Pandaag, Suriyono Soewikromo, *Tanggung jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dengan Menggunakan Transportasi Laut*, Lex Privatum, Vol IX, No3, April 2021 Hal 252  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33264>

<sup>6</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.* Hal.26

<sup>8</sup> St. Nadiyah H P-Thea I R F-Fitri F L-Nadya V, *Tanggung Jawab Pihak JNE Sebagai Ekspediter Atas Kerugian*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 21, No. 2, 2018 diakses pada tanggal 21 April 2024

ekspediter ingin mengirim barang dalam jumlah yang sangat banyak dengan ukuran yang sangat, tarif yang murah dan mampu mengirimkan barang antar pulau maka pengiriman melalui laut yang menjadi solusinya.

Dalam jasa pengiriman barang pihak ekspediter menggunakan pengiriman barang melalui laut, yang dalam pemberi jasanya disebut dengan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) karena jasa pengiriman barang ini merupakan salah satu alternative yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia baik perseorangan, perusahaan maupun pembisnis perusahaan, yang ingin mengirimkan barangnya dalam jumlah yang besar atau dengan bertarif ratusan ton bahkan ribuan ton karena penggunaannya menggunakan transportasi kapal laut apalagi tarif kargo maupun tarif ekspedisi yang tergolong murah. Ekspedisi muatan kapal laut adalah salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang bergerak di bidang logistic (ekspedisi), dimana perusahaan tersebut memiliki izin dan legalitas dari pemerintah untuk melakukan pelayanan berupa pengiriman barang besar dan berat melalui kiriman laut maupun kargo laut.<sup>9</sup> Ekspediter merupakan pengusaha yang mengikatkan diri kepada pengirim untuk mencari moda transportasi yang baik dan cepat dalam proses pengiriman barang. Pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang atau upah kepada perusahaan ekspediter selaku jasa pengiriman barang dan atas dasar itu ia mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan pengiriman barang dari ekspediter.<sup>10</sup>

Hubungan hukum antara ekspediter dan pengirim termasuk dalam lingkup pemberian kuasa atau perjanjian ekspedisi. Sifat hukum dari perjanjian ekspedisi pada prinsipnya merupakan “pelayanan berkala” dan “pemberian kuasa”. Sifat Hukum pelayanan berkala ada karena hubungan antara pihak ekspediter dan pihak pengirim terjadi apabila pengirim membutuhkan jasa ekspediter untuk mencari pengangkut, hubungan kedua belah pihak ini berada dalam hubungan yang tidak berlangsung secara terus menerus, tetapi hanya kadang kala saja, karena hubungan hukumnya bersifat tidak tetap.<sup>11</sup> Perjanjian yang bersifat “pelayanan berkala” ini ditegaskan dalam Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya:

“Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada persetujuan yang diutus menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni : perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja”. Sedangkan dalam sifat hukum “pemberian kuasa” ada, karena pihak pengirim telah memberikan kuasanya kepada pihak ekspediter untuk mengurus segala hal guna keperluan barang-barangnya dan mencari pengangkut yang baik. Perjanjian yang bersifat “Pemberi Kuasa” ini diatur dalam Pasal 1992 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: “Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”.

Dalam perjanjian ekspedisi pihak ekspediter dan pengirim ini sama tinggi, karena kedudukannya yang “koordinatif”. Jadi hubungan hukum terjadi karena pengirim memberikan kuasa kepada pengangkut, sebagaimana kedudukan antara ekspediter dengan pengirim bersifat koordinatif yang artinya kontra prestasi yang diberikan kepada ekspediter bukan upah atau gaji melainkan provisi.<sup>12</sup> Sebelum pengiriman barang dilakukan, pihak yang pengirim harus menandatangani terlebih dahulu perjanjian pengiriman barang yang dituangkan dalam dokumen yang disebut perjanjian ekspedisi. Dimana perjanjian tersebut mempunyai hubungan antara

<sup>9</sup> Transporindo Agung Sejahtera, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), diakses pada tanggal 21 April 2024, <https://www.transporindo.com/ekspedisi-muatan-kapal-laut-emkl/>

<sup>10</sup> Diory Marpaung, *loc.cit*

<sup>11</sup> Elfrida R. Gultom, *Op.Cit*, Hal.177

<sup>12</sup> *Op.Cit*, Hal 286

ekspediter dan pengguna jasa pengirim. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak antara pengguna jasa (pengirim) dan pelaku usaha jasa pengiriman barang (ekspediter).

Tanggung jawab ekspediter dalam proses pengiriman barang melalui pengangkutan laut, pada umumnya mengacu pada kerugian konsumen (pihak pengirim) atas keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang dalam proses pengiriman barang. Oleh karena itu, tanggung jawab ekspediter selain diatur dalam KUHPerdana dan KUHDagang, juga harus diperkuat dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pertanggung jawaban perusahaan ekspediter terhadap barang yang rusak akan diberikan kompensasi atau ganti kerugian dengan adanya kebijakan dari perusahaan ekspediter yang harus mengganti maksimal 10 (sepuluh) kali dari biaya pengiriman dan juga dilihat dari nilai barang yang hilang atau rusak, kecuali barang tersebut telah diasuransikan melebihi dari harga barangnya.

Ketetapan ganti rugi yang diberikan pihak ekspediter merupakan ketentuan yang dibuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2013 tentang pelaksanaan, Undang-Undang No.38 Tahun 2009 tentang Jasa Pengiriman Barang Bab III tentang Standar Pelayanan Pasal 10 Poin 2 yang menjelaskan bahwasannya “Jaminan pemberi ganti rugi atas keterlambatan, kehilangan, kerusakan, ketidaksesuaian layanan, kerusakan yang terbukti akibat kelalaian dan kesalahan penyelenggara jasa kurir paling tinggi 10 kali biaya pengiriman kecuali kiriman yang diasuransikan.

Pada dasarnya pengangkut bertanggung jawab atas musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut sejak barang tersebut diterima oleh pengangkut dari pihak pengirim/pemilik barang, merupakan suatu konsekuensi perjanjian pengangkutan yang telah diadakan antara pengangkut dengan penumpang atau pemilik barang atau pengirim barang, dimana sesuai dengan pasal 40 UU No. 17 Tahun 2008. Tanggung jawab yang tertuang dalam pasal 40 UU No. 17 Tahun 2008 tersebut kembali diperjelas kedalam pasal 41 UU No. 17 Tahun 2008 yang menentukan sebagai berikut :

- a) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa :
  1. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
  2. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
  3. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
  4. Kerugian pihak ketiga
- b) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.
- c) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pengangkut ini juga telah diatur dalam The Hague Rules 1924 article 1 (2) yaitu sejak barang itu dimuat sampai barang dibongkar. Dengan demikian maka pertanggungjawaban pengangkut itu berakhir sejak barang itu dibongkar dan diserahkan dekat kapal. The Hamburg Rules 1978 yang ditemukan didalam article 4, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pengangkut adalah pada saat barang-barang berada dibawah penguasaannya yaitu dipelabuhan pemberangkatan, selama berlangsungnya pengangkutan sampai di pelabuhan pembongkaran. Dengan ketentuan demikian sangat

jelas bahwa masa pertanggungjawaban pengangkut dalam The Hamburg Rules 1978 adalah lebih tegas, nyata dan memberi tanggung jawab yang besar bagi pengangkut.<sup>13</sup>

Akan tetapi, pengangkut dapat terbebas dari sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya dengan membuktikan bahwa kerugian atas musnah, hilang atau rusaknya barang bukan merupakan kesalahannya yang juga diatur dalam KUHD Pasal 477. Sebelumnya telah diuraikan tentang prinsip-prinsip tanggung jawab yang dikenal dalam hukum pengangkutan. Apabila prinsip-prinsip tersebut dikaitkan dengan uraian diatas, maka dalam hal ini menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (rebuttable presumption of liability principle) bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (2) UU No.17 tahun 2008. Dalam prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Namun jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul itu bukan kesalahannya, maka pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar sebagian atau seluruh ganti kerugian tersebut.<sup>14</sup>

Didalam tanggung jawab pengangkut atas kerusakan barang tersebut diwujudkan melalui pemberian ganti rugi, seperti yang tercantum dalam Pasal 472 KUHD sebagaimana yang disebutkan bahwa: “Ganti kerugian yang harus dibayar oleh si pengangkut karena menyerahkannya barang seluruhnya atau sebagian, harus dihitung menurut harganya barang dan jenis dan keadaan yang sama di tempat penyerahan pada saat barang tadi sedianya harus menyerahkannya, dengan dipotong apa yang telah terhemat dalam soal bea, biaya dan upah pengangkutan, karena tidak menyerahkannya barang tadi.”

Pihak yang bersangkutan dapat mengajukan klaim secara resmi dan tertulis kepada pihak pengangkut dengan dibuktikannya dokumen-dokumen yang sah, tetapi biasanya penyelesaian klaim didasarkan pada asas kekeluargaan dan musyawarah. Namun dalam hal ini, juga tidak menutup kemungkinan penggantian ganti rugi dapat berupa perbaikan terhadap barang-barang yang mengalami kerusakan sehingga dapat dianggap bahwa pihak pengangkut telah melakukan pembayaran ganti rugi.

## **B. Tanggung Jawab Perusahaan PT. Indah Logistik Kargo Palu Terkait Pengiriman Kapal Laut Apabila Terjadi Kerusakan Pada Barang Muatan**

Pada PT. Indah Logistik Cargo ditemukan adanya laporan dari konsumen atas rusaknya barang milik konsumen, contoh kasus kerusakan barang kiriman yang penulis dapatkan dalam hasil wawancara dengan Bapak Ardiansyah selaku Pihak PT. Indah Logistik Kargo Palu:

1. Kasus barang rusak yang dialami oleh Bapak Gunawan pada bulan Maret 2023. Bapak Gunawan menggunakan jasa PT. Indah Logistik Palu dalam mengirimkan gelas beaker dengan berat 45 kg seharga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Bapak Gunawan mengirimkan gelas beaker dengan tujuan pengiriman Surabaya. Barang kiriman tersebut tidak diasuransikan oleh bapak Gunawan. Pihak PT. Indah Logistik Palu dalam pengangkutannya sudah menawarkan asuransi yang merupakan standar operasional pengangkutan barang. Barang kiriman berupa gelas beaker seberat 45 kg dikemas dalam bentuk kardus, namun pada saat barang kiriman tiba di cabang Kota Jakarta, ditemukan barang kiriman tersebut pecah sebagian. Pihak PT. Indah Logistik Palu kemudian menginformasikan kepada Bapak Gunawan bahwa barang kirimannya telah mengalami kerusakan sebagian.<sup>15</sup> Setelah terkonfirmasi bahwa barang kiriman tersebut pecah maka pihak PT. Indah Logistik Palu menghubungi Bapak Gunawan guna menginformasikan kejadian

<sup>13</sup> Hasnil Basri Siregar, Op. Cit, halaman 40

<sup>14</sup> DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2017 Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

<sup>15</sup> Ardiansyah (Pihak PT. Indah Logistik Palu), Wawancara, Hasil Penelitian, pada tanggal 15 Januari 2024.

tersebut. PT. Indah Logistik Palu melaksanakan pertanggungjawabannya dengan bernegosiasi dengan Bapak Gunawan mengenai kerusakan barang kirimannya. Hasil negosiasi dengan Bapak Gunawan, pihak PT. Indah Logistik Palu mengganti kerugian barang kiriman Bapak Gunawan yang pecah sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan keterangan dari Bapak Gunawan, sebenarnya beliau menerima apabila PT. Indah Logistik Palu hanya mengganti sesuai dengan maksimal biaya ganti rugi akibat kerusakan barang yang terdapat dalam resi atau AWB (*airway bill*) namun karena negosiasi dari pihak PT. Indah Logistik Palu yang menawarkan ganti kerugian dengan nominal sesuai dengan barang yang rusak maka beliau hanya mengikuti saja. Bapak Gunawan memaklumi bahwa resiko kerusakan dapat terjadi kapan saja.

2. Kasus barang rusak yang dialami Bapak Yohanes pada bulan Agustus 2023. Bapak Yohanes mengirimkan barang berupa lampu LED seberat 50 kg yang telah dikemas dalam kardus. Barang kiriman tersebut mempunyai harga sebesar Rp. 13.000.000,00. Bapak Yohanes mengirimkan lampu LED dengan tujuan Surabaya, pihak PT. Indah Logistik Kargo Palu sudah menawarkan barang kiriman tersebut diasuransikan, barang kiriman Bapak Yohanes telah diproses dengan standar operasional yang ada pada PT. Indah Logistik Kargo Palu. Pada saat barang tiba di gudang Kota Surabaya diketahui bahwa ada beberapa kardus yang rusak pada saat proses pengiriman. Kemudian pihak PT. Indah Logistik Cabang Surabaya menginformasikan kepada kantor cabang PT. Indah Logistik Palu bahwa barang kiriman Bapak Yohanes mengalami kerusakan sebagian. Pihak PT. Indah Logistik Kargo Palu kemudian menghubungi Bapak Yohanes dan melaksanakan negosiasi dengan beliau, kemudian hasil negosiasi tersebut disepakati bahwa pihak PT. Indah Logistik Palu mengganti kerugian yang dialami beliau sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Menurut bapak Yohanes pihak PT. Indah Logistik Palu seharusnya mengganti kerugian sesuai dengan jumlah kerugian beliau sebesar Rp. 2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Di dalam perjanjian pengangkutan terkait dua pihak, yaitu jasa pengiriman dan konsumen. Konsumen memiliki hak dan kewajiban di dalam perjanjian pengangkutan pada PT. Indah Logistik Kargo Palu, yaitu:

1. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan bukti pengiriman dari PT. Indah Logistik Palu;
2. Konsumen mempunyai hak untuk meminta PT. Indah Logistik Palu mengirimkan barangnya dengan selamat dan sesuai waktu.
3. Konsumen mempunyai hak untuk meminta ganti rugi kepada PT. Indah Logistik kargo Palu atas rusak dan hilangnya barang kirimannya. Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban yaitu:
  - a. Melakukan pengepakan barang dengan baik agar terhindar dari rusak dan hilang.
  - b. Memberitahukan dengan benar mengenai isi barang kiriman.
  - c. Melakukan segala pembayaran terhadap biaya yang ditimbulkan dalam pengiriman barang.

Selain adanya hak & kewajiban bagi konsumen, PT. Indah Logistik Palu juga memiliki hak dan kewajiban. Hak dari PT. Indah Logistik Kargo Palu yaitu:

- a. Mempunyai hak untuk mengetahui kondisi dan jenis barang kiriman.
- b. Mempunyai hak untuk menolak barang kiriman yang menimbulkan bahaya.
- c. Mempunyai hak untuk menagih biaya pengiriman dan biaya lainnya yang timbul selama proses pengiriman.

Kewajiban dari PT. Indah Logistik Kargo Palu yaitu:

- a. Menjaga dan menyusun barang kiriman dengan rapi.
- b. Mengantarkan barang kiriman sesuai dengan alamat.
- c. Melindungi barang kiriman dengan baik dan benar tanpa ada kerusakan dan kehilangan.

PT. Indah Logistik Kargo Palu bertanggung jawab atas hilang dan rusaknya barang milik konsumen dengan memberikan ganti rugi, apabila kerugian tersebut merupakan kesalahan mutlak dari perusahaan. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa ada beberapa tahap mekanisme untuk memperoleh ganti rugi pada PT. Indah Logistik Kargo Palu:<sup>16</sup>

1. Konsumen membuat laporan/pengaduan terhadap barang yang hilang ataupun rusak secara lisan ataupun tertulis kepada PT. Indah Logistik Kargo perwakilan.
2. Konsumen menyertakan identitas diri, KTP/SIM serta nomor handphone.
3. Konsumen melampirkan bukti resi pengiriman.

Resi merupakan suatu bukti bahwa telah terjadinya perjanjian pengiriman barang antara PT. Indah Logistik Cargo dengan konsumen. Pihak PT. Indah Logistik Kargo Palu mengatakan bahwa tidak ada syarat yang khusus terhadap perjanjian pengiriman barang dalam PT. Indah Logistik Kargo Palu. Adapun syarat dalam perjanjian pengiriman barang pada PT. Indah Logistik Kargo Palu yaitu diberikannya resi kepada konsumen. Resi ini merupakan dokumen penting yang nantinya akan menjadi bukti pengiriman apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak. Selanjutnya beliau juga menambahkan bahwa resi pengiriman memiliki beberapa kegunaan yaitu sebagai bukti pengiriman oleh si pengirim barang, sebagai bukti pembayaran/kwitansi, dan sebagai bukti serah terima (untuk penerima). PT. Indah Logistik Kargo Palu tidak dapat memproses laporan dan tidak dapat memberikan ganti rugi, apabila konsumen tidak menyertakan resi pengiriman.

Apabila konsumen telah memenuhi tahap mekanisme untuk memperoleh ganti rugi pada PT. Indah Logistik Kargo Palu, maka perusahaan akan menelusuri ataupun melacak barang konsumen yang hilang dan rusak dalam waktu 14 hari. PT. Indah Logistik Kargo Palu dapat terlepas dari tanggung jawab apabila bisa membuktikan secara benar bahwa kesalahan tersebut bukan kesalahan dari PT. Indah Logistik Kargo Palu, tidak lain akibat kelalaian dan kesalahan dari pihak pengirim barang atau karena terdapat keadaan *force majeure* yang mengakibatkan barang muatan tersebut tidak sampai di tangan pihak penerima barang. Hal inilah yang membebaskan PT. Indah Logistik Kargo Palu dari tuntutan yang diajukan oleh pihak pengirim barang.

PT. Indah Logistik Kargo Palu tetap memberikan ganti rugi apabila rusak dan hilangnya barang kiriman konsumen karena kesalahan perusahaan. Namun, perusahaan dapat saja melepaskan tanggung jawab apabila kesalahan tersebut adalah mutlak menjadi kesalahan dari konsumen. Kesalahan konsumen dalam rusaknya barang kiriman dapat terjadi karena kesalahan dalam melakukan pengepakan barang. Rusaknya barang milik konsumen tidak sepenuhnya menjadi kesalahan dari pihak PT. Indah Logistik Kargo Palu.

Rusaknya barang kiriman konsumen dapat terjadi karena pengepakan yang salah oleh konsumen sendiri. Pengepakan yang salah dapat menyebabkan barang kiriman menjadi rusak, seperti barang kiriman dalam bentuk cairan yang dapat bocor, barang kiriman pecah belah yang mudah rusak akibat tidak ada pengamanan. Sebelum barang konsumen dikirim, PT. Indah Logistik Kargo Palu menanyakan kepada konsumen jenis barang yang akan di kirim serta menawarkan jasa pengepakan kepada konsumen. Pengepakan barang yang dilakukan oleh PT. Indah Logistik Kargo Palu lebih aman dan terjamin dibandingkan pengepakan yang dilakukan oleh konsumen. Terhadap hilangnya barang milik konsumen dapat terjadi apabila terjadi kecelakaan. Apabila terjadi kecelakaan PT. Indah Logistik Kargo Palu dapat melepaskan diri dari

---

<sup>16</sup> Ardiansyah (Pihak PT. Indah Logistik Palu), Wawancara, Hasil Penelitian, pada tanggal 15 Januari 2024.

tanggung jawab karena kecelakaan itu diluar kehendak perusahaan yang sering disebut dengan *force majeure*.

Dasar Hukum tentang pengaturan tanggung jawab ekspediter dalam pengiriman barang melalui laut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 87 KUHD mengatur kewajiban dari ekspediter yang menyatakan bahwa, ekspediter harus mengirim barang dalam keadaan rapi dan cepat untuk memberikan jaminan pengiriman yang baik. Pasal 87 KUHD menetapkan tanggung jawab ekspediter terhadap barang-barang yang telah diserahkan pengirim kepadanya untuk :

- 1) Menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya dari pengirim;
- 2) Menghindarkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang-barang tersebut;
- 3) Pengambilan barang-barang dari gudang pengirim;
- 4) Bila perlu penyimpanan di gudang ekspediter;
- 5) Pengambilan barang-barang muatan dari tempat (pelabuhan) tujuan untuk diserahkan kepada penerima yang berhak atau kepada pengangkut selanjutnya.

Selanjutnya dalam Paasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengatakan bahwa:

“Iapun setelah barang-barang dagangannya dan lainnya itu dikirimkan, harus menanggung segala kerusakan atau hilangnya barang-barang itu, yang mana dapat disebabkan karena kesalahan atau kurang hati-hatinya.”

Menurut penjelasan pasal 87 KUHD, maka PT. Indah Logistik Kargo Palu harus melaksanakan pengiriman barang dengan cepat, rapi dan mengupayakan segala cara untuk menjamin keselamatan barang tersebut. Selanjutnya apabila terjadi kendala dalam pengiriman barangnya maka ia harus bertanggung jawab sesuai dengan penjelasan pada Pasal 88 KUHD.

Pada ketentuan Pasal 87 KUHD tentang tanggung jawab ekspediter maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab ekspediter berhenti ketika barang tersebut diserahkan kepada pengangkut, namun dalam ketentuan Pasal 88 KUHD menjelaskan bahwa kerugian-kerugian barang setelah diserahkan kepada pengangkut, apabila dapat dibuktikan bersumber dari kelalaian pihak ekspediter maka pihaknya harus mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.

Sebagai pihak perantara antara pemilik barang dan penerima, ekspediter bertugas dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 KUHD. Demikian, KUHD mengatur tentang kewajiban yang dimiliki oleh ekspediter. Peraturan tersebut belum mengatur secara jelas mengenai sanksi apabila perusahaan melakukan kelalaian atau wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka konsumen memiliki wewenang untuk menuntut atau menggugat pelaku usaha apabila hak-hak dan kewajibannya tidak dipenuhi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bawah:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskannya kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan yang jelas mengenai bentuk barang. PT. Indah Logistik Kargo Palu wajib memberikan penjelasan yang lengkap dan detail kepada pengirim mengenai proses pengiriman barang mulai dari pelaksanaan, resiko, aturan-aturan, dan pelaksanaan ganti kerugian dalam pengiriman barang melalui laut apabila terjadi suatu permasalahan. Ganti rugi juga diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni berupa memberikan sejumlah uang atau mengganti dengan barang yang sejenis.

Dalam hal ganti rugi barang tersebut, apabila ada barang mengalami kerusakan saat proses pengiriman dan paket barang tidak diasuransikan maka Indah Logistik Kargo memberikan ganti rugi sebesar 10 kali biaya ongkos kirim atau maksimal 1.000.000 dan bisa melakukan negoisasi.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Pengaturan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut melibatkan berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Tanggung jawab dasar dalam pengangkutan barang laut diatur oleh kontrak pengangkutan antara pemilik barang, pengirim, dan operator kapal. Perjanjian pengangkutan barang melalui laut adalah perjanjian yang didasari pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang juga merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Dan Prinsip-prinsip dalam perjanjian yang antara lain, Konsensualitas, Kebebasan Berkontrak, Kekuatan mengikat, Itikad baik, Kepribadian. Perjanjian tersebut menimbulkan tanggung jawab masing-masing subjeknya seperti ditegaskan dalam Pasal 468 KUHDagang dan Pasal 41 ayat (3) UU no 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran. Pelaksanaan tanggung jawab PT. Indah Logistik Kargo Palu terhadap konsumen saat terjadi kerusakan barang dalam proses pengiriman, diwujudkan melalui pemberian ganti rugi sesuai dengan klaim harga barang yang ditentukan oleh PT. Indah Logistik Kargo Palu dan pemilik barang. Dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi, apabila terjadi kerusakan diterima oleh penerima, maka pengirim dapat mengajukan klaim dengan batas waktu 1x24 jam, apabila paket memiliki kerusakan saat proses pengiriman dan tidak diasuransikan, maka PT. Indah Logistik Kargo Palu memberikan pergantian sebesar 10 kali biaya ongkos kirim atau maksimal Rp. 1.000.000 dan juga bisa melakukan negoisasi.

#### **Saran**

Sebagai salah satu pihak yang bergerak di bidang transportasi, khususnya yang berkaitan dengan jasa pengiriman barang diharapkan penyelenggaraannya harus ditata secara lebih baik dan mampu mewujudkan penyediaan jasa pelayanan yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien dengan biaya yang wajar. Untuk pelaku usaha agar memenuhi berbagai aturan standar operasi angkutan laut sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan maupun kerugian baik penumpang maupun perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat Lau, udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017
- Elfrida R. Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, Edisi Pertama-Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020
- Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Irwansyah, penelitian hukum pilihan metode & praktik penulisan artikel edisi revisi, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2022
- Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram: University Press, 2020
- Sentosa Sembiring, *Hukum Pengangkutan Laut*, Nuansa Aulia, Bandung 2019
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2015.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.](#)

### Jurnal

- Aslam, Haerul, (2015) *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako (Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut)*. Palu
- Eparas Nyong Eli Massie, Hendrik Pandaag, Suriyono Soewikromo, *Tanggung jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dengan Menggunakan Transportasi Laut*, Lex Privatum, Vol IX, No 3, April 2021 Hal 252. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33264> , diakses pada tanggal 21 April 2024.
- Nur Afifah Sitti Maharani et al eds, “Tanggung Jawab Pengangkut Barang Dalam Angkutan Laut”, ”to-ra”, 29 April 2021, hlm 187, [ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/2465/1824](http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/2465/1824) diakses pada tanggal 9 september 2023.
- Pelaksanaan Tanggung Jawab Ekspediter Terhadap Pengiriman Barang Oleh Pengirim Jika Wanprestasi, Vol. 10 No. 1 Februari 2023, [ejournal.ulka-bogor.ac.id/index.php/YUS-TISI](http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/index.php/YUS-TISI) diakses pada tanggal 24 September 2023.
- Pratiwi, Bella. (2019). *Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan (Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengangkut Barang Melalui Laut Dalam Bill Of Lading)*.
- Fatima, Riska Ayu Tanggung Jawab Ekspediter Dalam Pengiriman Barang Melalui Laut, Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang, 2022 <http://repository.unika.ac.id/29406/> diakses pada tanggal 21 April 2024
- Simamora, Joiner Perlindungan (2018), “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Angkutan Laut Terhadap Pengangkutan Barang Kargo” S1 Thesis UAJY, [ejournal.uajy.ac.id/id/eprint/16797](http://ejournal.uajy.ac.id/id/eprint/16797) diakses pada tanggal 24 September 2023.

### **Internet**

Felicia Christina, “Ketentuan KUHD Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Laut,” Repository, <https://repository.stimart-amni.ac.id>, diakses pada tanggal 25 September 2023

<https://kuliahde.wordpress.com/.../perlindungan-konsumen-prinsip-tanggung-jawab/> diakses pada tanggal 06 september 2023

<https://blogkapal.blogspot.com/2017/11/jenis-angkutan-perairan-di-Indonesia.html> diakses pada tanggal 24 September 2023.

Indah Logistik Cargo, <https://www.indahonline.com/company/about>, diakses pada tanggal 22 Januari 2024